



NATIONAL CHAPTER
INDONESIA

3rd Quarter Edition

LOCAL CHAPTER LEGAL WRITINGS

contact@alsaindonesia.org

LEGAL WRITINGS
ALSA LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**PARADIGMA HUKUM INTERNASIONAL TENTANG PENGEMBALIAN
HARTA RAMPASAN PERANG
(STUDY KASUS PENGEMBALIAN BERLIAN KOH-I-NOOR)**

Insan Kamil
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
iinsannkamiil@gmail.com

Abstrak

Pandangan Kebiasaan Hukum Internasional terhadap Pemulangan Berlian Kohinoor Antara Inggris dan India berdasarkan perjanjian Lahore. Penelitian ini didasarkan pada Tinjauan Sejarah antara India dan Inggris, yang berfokus pada studi hukum internasional normatif tentang perjanjian dan membandingkan dasar hukum untuk kepemilikan berlian di kedua negara. Inggris mengakui bahwa pihaknya tidak memiliki hak atas berlian tersebut, tetapi belum ada tindakan aktif dari India mengenai permintaan berlian tersebut, dan dari pandangan hukum internasional Inggris tidak memiliki hak atas kepemilikan berlian tersebut karena Perjanjian Lahore telah menginjak usia 200 tahun dan Inggris belum meratifikasi perjanjian bilateral tersebut pada 1846. Disamping itu penelitian ini didasarkan pada pandangan hukum kebiasaan internasional. Penyelesaian masalah ini dapat diselesaikan secara damai antara kedua belah pihak melalui arbitrase dengan menggunakan pihak ketiga sebagai arbitrator atau dengan mengajukan masalah ini ke pengadilan internasional.

Kata Kunci : *Berlian Kohinoor, Perjanjian Lahore, Pemulangan*

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Perselisihan yang timbul pasca perang atas harta kebudayaan yang dihasilkan dari tindakan perampasan harta daerah jajahan selama perang internasional di abad XIX (sembilan belas). Perselisihan ini kerap terjadi atas kekayaan budaya yang didapatkan dari perampasan selama masa kolonialisme. Sebuah peradaban budaya di masa lampau yang kelam membutuhkan berabad-abad dalam merestorasi keadaan, sebuah sejarah dari suatu bangsa bukan hanya dibesarkan oleh nenek moyang dan momen kebesaran lainnya dari leluhur, sering kali sejarah dibentuk melalui seni, sastra, patung, pahatan, galian atau artefak-artefak, setiap hal ini akan menyediakan ilmu pengetahuan terkait perkembangan sejarah masa lampau. Sayangnya kronologis sebuah sejarah masa lampau kemanusiaan terkadang diiringi dengan kepemilikan ilegal, penjarahan, pengambilan paksa sebuah artefak sejarah.¹

¹ Ghoshray, Saby "Repatriation The Koh-I-Noor Diamond: Expanding the Legal Paradigm for Cultural Heritage", Fordham International Law Journal, Volume 31 Issue 3 Art. 06, Hal.742, 2007.

Istilah “kekayaan budaya” mengacu pada benda-benda yang penting bagi arkeologi, prasejarah, sejarah, sastra, seni atau ilmu pengetahuan, baik atas dasar agama atau sekuler, melihat konvensi tentang cara melarang dan mencegah impor gelap, ekspor dan pemindahtanganan kepemilikan benda budaya, konvensi tentang benda budaya yang dicuri atau diekspor secara ilegal, untuk berbagai cara berpikir tentang konsep kekayaan budaya. Pengembalian harta rampasan masa kolonialisme adalah teori yang muncul dengan menghubungkan artefak sejarah dan warisan dari milik perampas kepada bangsa asal.

Titik evolusi dari sebuah harta kekayaan yang dimiliki oleh satu negara namun ditawan oleh negara lain menjadi sulit untuk dikembalikan, dikarenakan tidak memiliki dasar hukum yang sah dan telah terlampau lama. Berlian Koh-I-Noor yang sekarang berada di London dan digunakan di mahkota ratu yang digunakan saat acara-acara kerajaan tertentu. Pembahasan Koh-I-Noor tidak terlepas sebagai kekayaan budaya, pengembaliannya akan menjadi kemajuan dari ilmu pengetahuan Hukum Internasional, karena memiliki kegunaan tertentu sebagai dasar baru untuk pencapaian suatu ilmu.²

Klaim India yang berdasarkan teori nasionalisme budaya, ini mengatakan bahwa hal ini merupakan satu kesatuan dengan budaya, sejarah, dan warisan negara sehingga. Koh-I-Noor menurut India tidak sesuai dengan pandangan hukum tentang sengketa properti biasa³, hak legal yang sekarang dimiliki Inggris dapat dialihkan kepemilikannya tetapi kebijakan Inggris ini ditentang oleh India.⁴

Perjanjian Lahore tahun 1849 yang dibuat pada zaman Ratu Victoria yang kala itu tengah menjajah Inggris perjanjian Lahore ini memiliki Klausula⁵ “Permata yang disebut Koh-I-Noor yang diambil dari Shah Shuja-ul Mulk Oleh Maharaja Ranjit Singh shall diserahkan oleh Maharaja di Lahore untuk Ratu Inggris”.

Tidak ada dari kedua belah pihak yang bertindak secara serius untuk pengembalian ini melalui proses hukum, peradaban manusia yang berkembang melalui waktu dan tempat.

² *Ibid.*, Hal 743

³ Merryman, John Henry “Thinking About The Elgin Marbles 83” (ed) 1985

⁴ Joseph, B. Tasha “Repatriation Claims of The Koh-I-Noor by India to protect its Cultural Heritage”

⁵ *Op. Cit.*, Hal. 750

Secara normatif sesuai dengan hak restitusi dalam hukum kebiasaan internasional yang telah dikodifikasi sebagai The Hague Convention 1954 serta protokolnya telah melarang penjarahan kekayaan budaya dan restitusi atau pengembalian ini berfungsi sebagai jalan pemulihan yang tepat terkait dengan pelanggaran hukum di masa penjajahan.⁶ Persoalan ini menjadi menarik untuk di kaji tentang bagaimana India dan Inggris dapat menyelesaikan masalah klaim kepemilikan Koh-I-Noor, di tinjau dari proses penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan hukum internasional tanpa melalui tindakan yang agresif sehingga berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara.

II. Tinjauan Pustaka

A. Kebiasaan Internasional tentang Pengembalian Harta Rampasan Perang Sebelum Abad Ke-19

Pada sebelum abad ke-19 tepatnya di abad 17 dan 18 melakukan penjarahan harta perang bersifat sah-sah saja, yang mana dalam hukum internasional modern hal ini sangat dilarang yang artinya terdapat perubahan substansial dalam hukum internasional terkhusus tentang perang. Hal ini terjadi karena pada zaman itu semua hukum didasarkan pada hukum alam. Tentunya hukum kebiasaan yang berdasarkan hukum alam sangat jauh berbeda dengan hukum kebiasaan internasional saat ini. Hukum alam ini merupakan otoritas tertinggi kala itu berdasarkan moralitas atau pada zaman itu dikenal dengan istilah hukum bangsa-bangsa.⁷

Hakim Inggris Lord Stowell mengamati kasus *Flad Oyen* tahun 1799 dan mengatakan “Sebagian besar hukum bangsa-bangsa berdiri di atas penggunaan dan praktik sebuah bangsa” dan ini terbukti di sistem hukum Inggris dimana terdapat penggunaan kebiasaan yang terus menerus dapat menciptakan aturan hukum⁸.

⁶ Zhang, Yue “The Right To Restitution Of Cultural Property Removed As Spoils Of War During The Nineteenth-Century International Warfare”, *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Volume 42 No. 4

⁷ *Ibid*, Hal 16

⁸ ROBERT MORDEN, *GEOGRAPHY RECTIFIED OR A DESCRIPTION OF THE WORLD* 22 (1685), as quoted in *Oxford English Dictionary: a Definitive Record of the English Language*, www.oed.com (“The Common Law of England is a Collection of the General Common Custom, and Usages of the Kingdom.”) (last visited Mar. 10, 2020). The ICJ Statute,

Pengatur kebiasaan internasional sebelum abad ke-19 ini didasarkan pada perilaku negara-negara yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu secara timbal balik dan mengakibatkan akibat hukum, dari hal ini melahirkan kemungkinan salah satu negara menarik diri secara sepihak dalam suatu kegiatan internasional⁹. Kebiasaan internasional pada masa ini yang didasari oleh pemikiran hukum alam sebelum dijadikan sebuah aturan hukum haruslah berlandaskan keadilan dan kewajaran serta mampu dibuktikan melalui nalar dan akal¹⁰.

Penjarahan harta perang menjadi praktik umum setidaknya dimulai dari masa romawi¹¹ namun eropa mulai meninggalkan budaya ini sejak dimulainya perjanjian westphalia 1648¹² dan penjarahan artefak perang seluruhnya ditinggalkan terhitung satu setengah abad setelah perjanjian westphalia terbit, penggunaan kebiasaan ini dihasilkan dari persepsi keadilan dan kewajaran yang didasarkan pada pemikiran hukum alam sebelumnya. Meninggalkan kegiatan penjarahan artefak diupayakan untuk membatasi kerusakan perang¹³.

Hugo Grotius menekankan bahwa penjarahan artefak perang tidak diperlukan bila tidak menimbulkan bahaya bagi tentara perang tetapi ditujukan untuk menghormati harkat martabat peradaban manusia seperti kuil dan benda suci¹⁴. De Vattel lebih lanjut memperjelas untuk barang yang tidak meningkatkan kekuatan tentara tetapi menghormati masyarakat harus dikecualikan untuk diambil termasuk penghancuran kuil, makam dan karya seni¹⁵. Dasar dari Grotius dan Vattel menyatakan hal ini adalah sebagai revolusi pemikiran hukum alam mengenai hukum kebiasaan.

⁹ William S. Dodge, *Withdrawing from Customary International Law: Some Lessons from History*, 120 YALE L.J. ONLINE 169, 171 (2010-2011)

¹⁰ Zhang, *Loc. cit* Hal. 17

¹¹ Wilske Stephen, *International Law and the Spoils of War: To the Victor the Right of Spoils?*, 3 UCLA J. INT. LAW FOREIGN AFF. 223, 242-43 (1998);

¹² Wolfrum Rüdiger, *Cultural Property, Protection in Armed Conflict*, in MAX PLANCK ENCYCLOPEDIAS OF INTERNATIONAL LAW, available at <https://opil.ouplaw.com> (last visited Mar. 10, 2020);

¹³ Zhang, *Loc. cit* Hal. 19

¹⁴ HUGO GROTIUS, *DE JURE BELLI AC PACIS LIBRI TRES [THREE BOOKS ON THE LAW OF WAR AND PEACE]* 751 (Francis W. Kelsey tran., 1925).

¹⁵ EMER DE VATTEL, *THE LAW OF NATIONS* 14 & 19, Hal. 168 (Joseph Chitty trans., 1758)

Pemikiran filosofis tentang pentingnya sebuah artefak baik itu yang mengalami penjarahan atau tidak diawali dengan Marcus T. Cicero menuntut Gubernur Gaius Verres karena menyalahgunakan kekuasaan untuk menjarah artefak seni, hal ini didasarkan bukan hanya pada nilai ekonomis dan agama tetapi sebuah artefak akan penting bagi kehidupan orang/masyarakat tertentu dan sebuah artefak budaya harus dilestarikan di lingkungan aslinya¹⁶. Memang pada saat Cicero mengatakan ini pada zamannya tidak menimbulkan efek yang signifikan tetapi, ini baru eksis pada masa *Renaissance* yang meningkatkan kebudayaan seni dari segi perkembangan manusia dan memicu respon masyarakat untuk mempertahankan artefak budaya, selanjutnya argumen Cicero selanjutnya untuk melestarikan sebuah budaya di tempat aslinya menjadi lebih eksis karena sebagai jalan tengah dari perdebatan tentang prinsip etika pengkoleksian karya seni. Argumen Cicero ini memberikan dasar filosofis dari kewajiban pengembalian artefak yang dijarah ke wilayah asal disamping itu hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ahli hukum internasional klasik yang mendasarkan sebuah hukum menggunakan akal¹⁷.

Pelarangan penjarahan harta rampasan perang yang diadopsi dari hukum alam ke dalam hukum internasional modern baru pada akhir abad ke-19 seperti yang ditekankan Hugo Grotius “Hukum alam pada umumnya berlaku untuk semua bangsa karena mewakili akal sehat manusia”¹⁸. Sifat awal dari hukum kebiasaan internasional yang universal masih belum bisa mengakomodir keseluruhan negara yang pada saat itu masih berada di bawah genggaman kolonialisme dan ini tidak terlepas dari keinginan dari kolonial untuk tetap berkuasa pada negara/wilayah yang tengah dijajah.

¹⁶ Cicero Comments on the Impact on Foreign Envoys to Rome of Verres' Plundered Art from Asia Minor, and Cicero Comments on Scipio Aemilianus Repatriation of Art Booty from Carthage to Sicilian Cities, reprinted in id. at 363-64, 366-67.

¹⁷ SANDHOLTZ WAYNE, PROHIBITING PLUNDER, HOW NORMS CHANGE 40-44 (2007)

¹⁸ Grotius, *Loc. Cit* Hal. 42

B. Kebiasaan Internasional tentang Pengembalian Harta Rampasan Perang Sesudah Abad Ke-19

Aturan kebiasaan internasional mengenai penjarahan baru masif dilaksanakan pada akhir abad ke-18, namun kebiasaan internasional modern kini telah termodifikasi karena sifat dari kebiasaan internasional adalah dinamis. Pergeseran pemikiran sarjana hukum internasional yang mulai bergeser dari pemikiran hukum alam menuju pemikiran positivistik. Pada masa transisi ini teori hukum alam dan persetujuan antar negara saling berinteraksi untuk menjadi dasar dari aturan kebiasaan internasional. Persetujuan negara dianggap sebagai dasar konsistensi praktik bernegara dalam hubungan internasional, disamping itu hukum alam dijadikan sebagai dasar esensial dalam menentukan kekuatan mengikat kebiasaan internasional¹⁹.

Wheaton mendefinisikan bahwa suatu hukum internasional tidak terlepas dari yang namanya hukum alam dan positivistik²⁰. Hukum alam secara khusus berfungsi sebagai dasar penting untuk mengembangkan persetujuan negara dalam mengkodifikasi hukum kebiasaan dalam perang. Fransiskus Lieber²¹ Pemrakarsa *Lieber Code* kepada pemerintah AS di tahun 1864 menyatakan bahwa sebuah aturan dibentuk melalui penggunaan, sejarah, alasan dan ketelitian dan digunakan untuk mencapai kebenaran, keadilan dan kemaslahatan. atas pemikiran Lieber inilah yang memberikan dasar material muncul Deklarasi Brussel 1874, *Oxford Manuals 1880* dan *The Hague Convention 1899* dan 1907²².

Terdapat hal yang esensi dari perkembangan kebiasaan hukum internasional tentang perang pada abad ini yakni di penjarahan yang dilakukan Napoleon bonaparte yang berakibat pada mulai pengkodifikasian kebiasaan internasional tentang perang. Pada abad ini seyogyanya masih terdapat peraturan pelarangan melakukan penjarahan harta rampasan perang. Akibat dari ulah Napoleon yang melanggar aturan kebiasaan internasional

¹⁹ JAMES BRIERLY, *THE LAW OF NATIONS* 45 (1928)

²⁰ Wheaton, *ELEMENTS OF INTERNATIONAL LAW* Hal. 22 (5th ed. 1916)

²¹ RICHARD S. HARTIGAN, *LIEBER'S CODE AND THE LAW OF WAR* 10 (1983).

²² Zhang, *Loc. Cit*, Hal. 23

tentang pelarangan penjarahan harta rampasan perang menimbulkan keraguan atas legalitas keberlakuan dari kebiasaan tidak tertulis ini. Namun, aturan penjarahan yang dilanggar oleh Napoleon ini bukan memperlemah dari aturan ini tetapi memperkuat argumen pelarangan penjarahan. Karena memicu kecemasan keras di seluruh Eropa bahkan di Prancis dari seluruh lapisan masyarakat, reaksi penguasa Eropa terhadap penjarahannya ini adalah didasari pada keadilan dan penggunaan perang modern, dan penguasa Eropa sepakat untuk mengembalikan artefak yang dijarah ke wilayah asal.

Tindakan yang dibuat oleh penguasa Eropa tidak hanya menegaskan larangan penjarahan harta rampasan perang, tetapi juga mengembangkan kebiasaan internasional untuk pengembalian harta rampasan perang ini sebagai perbaikan atas pelanggaran.

Sebelum adanya kodifikasi tentang perang, diawali dengan terbitnya *Lieber Code* yang mengharuskan monumen seni, kuil agama, gereja dan perpustakaan kecuali untuk kebutuhan tentara harus dikecualikan dari penjarahan dan penyerangan bahkan ketika di simpan di tempat sementara sekalipun²³. Argumen ini diperkuat dengan munculnya Deklarasi Brussel 1874 yang lebih eksplisit mengaturnya yakni kebutuhan tentara tidak menyangkut penyitaan properti gereja dan museum seni rupa²⁴. Aturan paling ketat pada *Oxford Manuals 1880* pasal 53 menyatakan bahwa, “Semua penghancuran, kerusakan yang disengaja pada saat perang menyangkut monumen bersejarah, arsip, karya seni atau ilmu pengetahuan secara resmi dilarang kecuali sangat dibutuhkan untuk kebutuhan militer²⁵. sedang pada *The Hague Convention 1899* dan *1907* mengikuti ketentuan Deklarasi Brussel 1874 dan menjadi ketentuan Pengadilan Nuremberg untuk mengadili penjahat perang secara ilegal menyita karya seni selama Perang dunia II²⁶.

²³ *Ibid*, Hal. 26

²⁴ Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War adopted by the Conference of Brussels, arts. 8 and 38, Aug. 27, 1874, reprinted in 1 AM. J. INT. LAW 96-107 (Supp. 1907) [hereinafter the Brussels Declaration].

²⁵ Institute De Droit International, *Les Lois De La Guerre Sur Terre* [The Laws of War in Land], art. 53, 1880, The U.S. Committee of the Blue Shield, at <https://uscbs.org/1880-oxfordmanual.html> [hereinafter the Oxford Manual of 1880].

²⁶ International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment (Oct. 1, 1946), reprinted in 41 AM. J. INT. LAW Hal 172, 219 (1947).

Pada saat perang dunia II menjadikan momentum penting dalam pemvaliditasan kebiasaan internasional tentang perang, banyak penyimpangan yang dilakukan semasa perang terjadi alih alih memperlemah pelarangan perampasan harta rampasan perang aturan ini diperkuat dengan upaya negara mempertahankan dan menjaga artefak budaya agar tidak dipindah tangan selama peperangan. Apalagi penjarahan perang dianggap sebagai kejahatan perang sejak adanya Pengadilan Nuremberg berdasarkan pasal 56 *The Hague Convention 1899 dan 1907*²⁷.

C. Harta Rampasan Perang

Istilah "rampasan perang" mengacu pada setiap keuntungan atau hadiah yang dikumpulkan oleh tentara sebagai hasil dari memenangkan perang atau selama aktivitas militer lainnya. Misalnya, rampasan perang, bisa sah atau ilegal. Hadiah perang yang sah dapat berupa harta milik musuh yang diambil oleh prajurit saat perang sedang berlangsung dan sangat dibutuhkan saat perang berlangsung. Sedangkan harta rampasan perang ilegal, adalah hasil penjarahan atau penggeledahan tanpa adanya suatu urusan yang mendesak dan bertujuan memperkaya individu²⁸.

Harta rampasan perang mendapatkan legalitas ketika negara memperoleh keuntungan atau hadiah sebagai hasil memenangkan perang melawan musuh. Dengan kata lain, karena suatu negara menang, properti itu kemudian menjadi milik negara yang adil dan jujur. Di mana hal-hal menjadi ilegal adalah ketika tentara menyerbu wilayah musuh dan kemudian mencuri apa yang bukan milik mereka. Ini adalah tindakan penjarahan atau perampasan, keduanya ilegal.²⁹

Dalam hukum internasional penjarahan dan perampasan sebuah harta adalah suatu hal yang berbeda penjarahan dengan jelas dilarang dalam skala internasional sedangkan perampasan adalah suatu kondisi yang mendesak

²⁷ Zhang, *Loc. Cit* Hal. 29

²⁸ Legal Dictionary, 2019, "Spoils Of War" :[Spoils of War - Legal Dictionary](#), LegalDictionary.net diakses : Desember 2022

²⁹ *Ibid*

dimana mengharuskan untuk melakukan pencurian, pengambilan atau semacamnya.

III. Pembahasan dan Analisis

A. Sejarah Berlian Koh-I-Noor

Esensi sebuah Berlian identik dengan keindahan, kecantikan dan kekayaan, dalam bahasa Persia “Koh-I-Noor” berarti Gunung Cahaya³⁰, Sejarah Koh-I-Noor berawal dari 5000 Tahun lalu, dan beberapa Pandita (ulama) agama Hindu percaya bahwa Koh-I-Noor merujuk dalam bahasa sanskerta kuno India yang menggambarkan permata “Syamantaka” (श्यामन्तक)³¹, Agama Hindu menyatakan bahwa berlian ini berasal dari kalung dewa Krishna dan dicuri saat tidur³² dan ada juga yang mengatakan bahwa berlian ini ditemukan di salah satu sungai suci di India yakni Sungai Godavari 5000 Tahun lalu³³

Kepemilikan Berlian Koh-I-Noor jatuh ke banyak penguasa yang diawali pada tahun 325 SM ketika Penjajah Inggris kala itu pergi dari India, Chandragupta Maurya yang memiliki Berlian ini di tahun 297 SM Lalu dilanjutkan ke Cucunya Ashoka di tahun 233 SM, dan berlian ini tetap berada di Tangan India sampai Cucu Ashoka, Ujjain, namun saat berlian ini jatuh di tangan Alauddin Khilji 1296-1316 M dikalahkan oleh Kekaisaran Mughal, dan Berlian tersebut hilang tanpa kabar hingga 200 Tahun Kemudian. Di tahun 1526³⁴ sejarah berlian ini pun berlanjut, berlian ini tidak pernah dibeli atau tidak pernah dijual, Koh-I-Noor selalu digunakan oleh setiap permaisuri dan dijadikan sebagai perhiasan kebanggaan bagi setiap generasi yang mengenakannya, namun Asal dari Koh-I-Noor ini memiliki berbagai pendapat kemungkinan besar Koh-I-Noor ditambang di India pada zaman dahulu, dan perhitungan Koh-I-Noor ini terhitung sejak kemenangan kaisar

³⁰ Seff Philip dan Nancy R, “Koh-I-Noor - Mountain of Light”, *Our Fascinating Earth : Strange, True Stories of Nature’s Oddities, Bizarre Phenomena, And Scientific Curiosities* 133, Chap. 133, 1990

³¹ Rushby, Kevin “Chasing The Mountain Of Light 15 (1999)

³² Kaur, Harpreet, “Koh-I-Noor, A Mountain of Light” (2008)

³³ Streeter, Edwin “The Great Diamonds Of The World : Their History And Romance” Hal. 119, 1882

³⁴ *Op.cit*

mughal hingga saat persia datang menaklukkan mughal dan Berlian berpindah ke tangan persia³⁵ pada saat berlian ini berada di tangan persia terjadi beberapa kali perpindahan tangan ke pemimpin Afghanistan dan India kala itu, dan dengan berbagai pemberontakan, berlian tersebut kembali ke India yang saat itu dimiliki oleh Raja India Maharaja Ranjit Singh³⁶ setelah Ranjit Singh meninggal berlian jatuh kepada Raja yang masih sangat muda kala itu berusia 12 tahun yakni Maharaja Duleep Singh pada tahun 1800-an Maharaja Duleep Singh menandatangani Perjanjian Lahore, dan Duleep Singh digulingkan oleh Kolonialisme Inggris yang dipimpin Ratu Victoria, dan Perjanjian ini lahir dari kekalahan Punjab Melawan Inggris di Perang Anglo Sikh (1848-1849), perjanjian ini bukan hanya menurunkan Duleep dari Singgasananya tetapi juga mengambil Kedaulatannya, Kepemimpinan, dan Kekayaan Kerajaan Punjab kala itu termasuk Koh-I-Noor, dan isi dari Perjanjian Lahore 1849 itu adalah memproklamkan Koh-I-Noor dimiliki oleh Inggris secara Formal.³⁷

Semenjak 1851 Hingga sekarang Koh-I-Noor selalu dikenakan oleh wanita dan pada tahun 1930 Koh-I-Noor resmi dipasangkan di Mahkota Ratu Elizabeth II, dan Mahkota ini ditempatkan di atas peti mati Pemimpin yang meninggal, dan kini Koh-I-Noor berada di *Tower Of London* yang berberat sekitar 105 Karat³⁸

B. Klaim India dan Inggris Tentang Kepemilikan Koh-I-Noor

Melindungi sebuah artefak warisan budaya seperti Koh-I-Noor, yang memiliki nilai melampaui dari uang manapun, tetapi bernilai yang bobotnya sangat Istimewa dan krusial, sebuah warisan budaya menghubungkan antara Generasi Sekarang, sebelum dan kedepannya untuk menggambarkan masa lalu yang tercerna di masa depan.

³⁵ Ghoshray, *Loc. cit* Hal. 747

³⁶ Rushby, *Loc. Cit* Hal. 225

³⁷ *Op. Cit* Hal. 749

³⁸ Kompasiana, 2021, "Koh-i-Noor, Berlian Terbesar di Dunia dengan Kutukan Mengerikan" : [Koh-i-Noor, Berlian Terbesar di Dunia dengan Kutukan Mengerikan Halaman 2 - Kompasiana.com](#) diakses : Desember 2022

Setelah kolonialisme Inggris berakhir di India, India mulai menuntut pengembalian artefak budaya yang dirampas semasa masa kolonial pada Inggris, klaim Pemerintah India menyatakan bahwa Koh-I-Noor tidak diserahkan secara sukarela oleh Duleep Singh pada kala itu, namun terdapat paksaan dari Inggris untuk memberikan berlian tersebut.³⁹

Klaim lainnya dari India adalah berbasis teori Nasionalisme Budaya⁴⁰ hal ini membantu India bahwa objek tersebut (Koh-I-Noor) adalah bagian dari Budaya, Sejarah, dan Warisan. Karena kompleksitas masalah Nasionalisme budaya ini tidak dapat diselesaikan dengan sengketa properti biasa⁴¹, setiap bagian objek budaya memiliki makna dan kontekstual yang besar, ketika suatu benda dipisahkan antara konteks dan objeknya maka keduanya akan kehilangan substansi utuh dari objek tersebut⁴² atas dasar inilah klaim Nasionalisme Budaya yang diajukan India Koh-I-Noor menimbulkan perasaan dalam merekonstruksi ulang sejarah Koh-I-Noor oleh setiap orang⁴³

Klaim lainnya dari India adalah berbasiskan Ingatan Budaya, hal ini menimbulkan keinginan untuk mengingat, dan bagaimana sejarah Inggris membawa berlian tersebut, Klaim selanjutnya adalah demi kelangsungan budaya⁴⁴ tersebut, karena Koh-I-Noor berasal dari masa lalu yang telah berganti kepemilikan dan Berlian ini adalah saksi bisu dari masa lalu yang kaya, dan kontroversial menjadi satu yang hingga sekarang masih sempurna, sedang pemiliknya sudah menjadi debu.

Dua klaim lainnya berbeda dengan sebelumnya yang berfokus pada esensi properti kebudayaan. Namun klaim yang berlandaskan pada Ekonomi, Politik dan Hukum. Klaim tentang Ekonomi menyatakan bahwa Koh-I-Noor ini akan menjadi Daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke India, karena

³⁹ Joseph, *Loc. Cit*

⁴⁰ Ghosray, *Loc. Cit*, Hal. 755

⁴¹ Merryman, *Loc. Cit*

⁴² Merryman, John Henry, "The Public Interest In Cultural Property", Hal. 77, California Law Review. 1989

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Elsen, Albert "Introduction: Why Do We Care About Art?" VoL. 27, Hal. 951, Hastings Law Journal, . 1976

tentunya suatu kebudayaan adalah hal yang berharga bagi suatu bangsa, dan pastinya akan menguntungkan Pariwisata India.⁴⁵

Klaim Politik menyatakan bahwa sebuah kebudayaan memiliki suatu karakter yang mencirikhaskan suatu bangsa⁴⁶. Barkan Elazar menyatakan bahwa Klaim India yang lain adalah Aspek Hukum Internasional secara normatif haruslah terdapat sikap etis dalam pengembalian harta kekayaan, Pada Kala itu belum ada Istilah Konvensi namun terdapat Hukum Kebiasaan (*Morality Law*) tuntutan yang diajukan atas bekas jajahan membuat penjajah memperbaiki ketidakadilan sejarah yang dibuat kolonial bagi negara yang dijajah.⁴⁷

Klaim Inggris terkait kepemilikan Koh-I-Noor pertama berlandaskan Politik Kolonialisme Inggris Zaman dahulu, kepemilikan Koh-I-Noor ini adalah upaya untuk menunjukkan betapa kuatnya kuatnya kolonialisme Inggris kala itu untuk menaklukan India⁴⁸. Disamping itu Pemberian Koh-I-Noor tercantum dalam Perjanjian Lahore (*Treaty Of Lahore 1849*) yang merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Lahore di tahun 1846 pada Ayat kedua⁴⁹ mengatakan bahwa “Semua harta milik Negara, apapun deskripsi dan Bab dimanapun ditemukan, akan disita kepada Yang Terhormat East India Company, sebagai bagian dari pembayaran hutang Negara Bagian Lahore kepada Pemerintah Inggris dan biaya perang.” Termasuk Koh-I-Noor di Ayat ketiga “Permata yang disebut Koh-i-Noor, yang diambil dari Shah Shuja-Mulk oleh Maharaja Ranjit Singh, akan diserahkan oleh Maharaja Lahore kepada Ratu Inggris”⁵⁰

⁴⁵ *Op.Cit*

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Barkan, Elazar “Between Restitution And International Morality” Fordham International Law Journal, Volume 25, 2007.

⁴⁸ Grunge, 2021, “What Is The Curse Of the Kohinoor Diamond” : [What Is The Curse Of The Kohinoor Diamond? \(grunge.com\)](https://grunge.com) diakses : Desember 2022

⁴⁹ IDOCPUB, 2019, “Treaty Of Lahore 1846-1849”

⁵⁰ Ghoshray, *Loc. cit* Hal. 749

C. Hak Milik Artefak Budaya

Salah satu akibat hukum dari pengembalian sebuah artefak budaya adalah menemukan kepemilikan yang sah dari artefak budaya tersebut, namun karena terkadang hak milik dari suatu artefak budaya yang dimiliki dari harta masa kolonialisme yang telah terjadi jauh sebelum ada Konvensi yang mengakomodir Hukum kebiasaan kala itu, yang mana berakhir pada ketidakjelasan kepemilikan dari suatu artefak budaya yang berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain dan sekarang selama pemilik sekarang mampu memunculkan bukti nyata atas kepemilikan yang menunjukkan sebuah legalitas kepemilikan sebuah harta.

Di *Status Quo* pada masa kolonialisme, penjajah sekarang mampu menciptakan kondisi hukum tentang artefak properti budaya berdasarkan norma sekarang, tanpa memperhatikan masa lalu yang telah diperbuat, dan hak kepemilikan yang dibuat oleh kolonialisme terkadang dibuat untuk pengolektifan saja, tanpa memiliki hak dari judul yang melekat pada pemilik sebelumnya, tragisnya sekarang negara asal belum memiliki *legal standing* yang kuat untuk meminta pemulangan mereka⁵¹

Sekarang Hukum Internasional mengakomodir untuk kepemilikan suatu artefak budaya yang menyediakan aturan terkait dari perlindungan dan pelestarian dari artefak budaya. Untuk suatu artefak yang telah berpindah selama lebih dari satu abad, butuh lebih dari satu dekade bahkan untuk memulai formalisasi hukum, untuk secara efektif mampu menangani pengembalian suatu artefak budaya, pembatasan sementara dalam pandangan hukum pengembalian artefak budaya mampu menggali lebih jauh pandangan hukum internasional yang telah ada sebelumnya. Bias dalam memahami prinsip dasar pandangan hukum masa lalu menghambat dalam menemukan sebuah kepastian hukum yang berkekuatan sebagai dasar hukum, bias ini ditimbulkan dari minimnya alat bukti yang menjadikan sebuah pengalihan harta benda menjadi sah.⁵² dalam hal kepemilikan prinsip pemisahan antara kolektif dan individual berlaku, analisis hak milik dasar memang tidak

⁵¹ Ghosray, *Loc. Cit* Hal. 755

⁵² *Ibid*

sepenuhnya memberikan keadilan dalam menentukan pemilik sah dari sebuah artefak budaya.

Pelestarian dan penikmatan sebuah artefak budaya dinikmati melalui dinding kaca di museum dalam berbagai ukuran, nilai ekonomi berdasarkan pertimbangan menghalangi hukum kebiasaan dalam model pengembalian dan ketika harapan dan inspirasi terpecah karena tergantung pada keuntungan komersial belaka, maka harapan dan inspirasi akan suatu artefak budaya akan kehilangan satu sama lain.

D. Perspektif Hukum Internasional Dalam Hak Pengembalian Artefak Budaya

Hak asasi manusia banyak mempengaruhi teori pengembalian, yang menekankan pentingnya pengembalian suatu artefak budaya untuk melestarikan identitas masyarakat dan golongan, namun ada juga sarjana yang berpendapat bahwa pengembalian artefak budaya dipengaruhi oleh etika dan politik dengan alasan untuk memperbaiki sejarah, penyatuan identitas nasional dan menghilangkan jejak kolonisasi. Tetapi alasan yang berlandaskan politik ini banyak ditolak dikarenakan memiliki kelemahan antara korelasi hubungan nilai dan klaim ini muncul dikarenakan sentimen belaka tanpa dasar hukum, sedangkan banyak pendapat ahli menyatakan bahwa pengembalian ini berlandaskan dari internasionalisme dan/atau nasionalisme kekayaan budaya⁵³. Dan dalam *The Hague Convention 1954* (Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dan Peristiwa Konflik Bersenjata) bahwa kekayaan bersenjata dalam hal konflik bersenjata tidak berlaku surut⁵⁴ tetapi hal ini tidak selalu berdampak pada aturan kebiasaan Internasional, kini Pengembalian Artefak budaya pada saat perang dipraktikkan oleh negara negara penjajah sebagai inisiatif ke negara asal yang berasaskan filantropi, contohnya adalah ketika Amerika Serikat

⁵³ Zhang, Yue, *Loc. Cit*, Hal 6

⁵⁴ Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata, (*The Hague Convention 1954*) Pasal 4, 14 Mei 1954

mengembalikan 3 lonceng gereja yang disita oleh Tentara Amerika saat perang Filipina 1901 kepada Pemerintah Filipina di Desember 2018.⁵⁵

Suatu negara harus bertanggung jawab atas tindakan salah secara internasional dan berkewajiban melaksanakan pengembalian artefak budaya, ini adalah aturan yang kebiasaan mengenai restitusi sebuah harta penjarahan, dalam hal ini diperlukan pembuatan konvensi khusus untuk harta rampasan perang yang mempertimbangkan dari aturan kebiasaan internasional, Charles de Visscher berpendapat bahwa aturan kebiasaan internasional terkait dengan penjarahan diatur sejak akhir abad kesembilan belas yang ditunjukkan pada diadopsinya Konvensi Den Haag tahun 1899 dan 1907 tentang Konvensi internasional tentang hukum dan kebiasaan perang di darat dan peraturannya⁵⁶. Dengan adanya Konvensi ini merupakan pertama kali konsensus umum tentang hukum perang yang dihadiri berbagai negara dari latar belakang politik yang berbeda untuk membahas hal ini⁵⁷ dan tindakan mengembalikan artefak budaya yang dijarah ke negara asal banyak dilaksanakan setelah perang dunia kedua, dan para sarjana setuju bahwa hukum perang pada abad kesembilan belas tidak melarang penjarahan artefak budaya⁵⁸

Dalam mengidentifikasi aturan kebiasaan Internasional para sarjana menerapkan dua elemen yakni praktik negara secara umum dan pendapat *jury* (penerimaan sebagai hukum), dari segi praktik negara secara umum kebiasaan ini haruslah cukup luas digunakan, representatif dan konsisten dilaksanakan, sedangkan pendapat *jury* mengacu pada perasaan atau keyakinan bahwa suatu negara memiliki hak atau kewajiban hukum untuk melakukan praktik tertentu⁵⁹, tetapi teori ini tidak dapat digunakan dalam merekonstruksi kebiasaan internasional di masa lalu akan bertentangan dengan asas non-retroaktif, prinsip ini membutuhkan pendekatan hukum antar waktu tertentu untuk menguji legalitas kebiasaan Internasional

⁵⁵ McCharty, Julie, "AS Mengembalikan Lonceng Gereja Balangiga ke Filipina setelah Lebih dari Satu Abad", NPR News, 2018

⁵⁶ Zhang, Yue, *Loc. Cit*, Hal 7

⁵⁷ Martel, Gordon, "The Hague Convention 1899, 1907" Encyclopedia Of War, 2012

⁵⁸ *Op. Cit* Hal. 8

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 9

berdasarkan standar hukum yang berlaku waktu diundangkannya.⁶⁰ dalam hal ini apakah aturan kebiasaan internasional pada abad kesembilan ada atau tidak harus ditentukan dengan pendekatan abad kesembilan belas secara kontemporer, keambiguan ini membuat para sarjana berpikir bahwa penjarahan perang pada saat itu tidak dilarang. Pelacakan evolusi aturan kebiasaan Internasional ini melawan penjarahan telah dimulai dari abad kedelapan belas dan menjadi inkrah setelah abad kesembilan belas serta di kembangkan lebih lanjut di abad keduapuluh, dan hak pengembalian atas penjarahan merupakan sebuah solusi utama atas kompensasi atas pelanggaran penjarahan harta perang, dan walau berlalunya lebih dari satu setengah abad, selama artefak yang disita masih ada dan negara yang dijajah masih dapat diidentifikasi maka negara yang dijarah dalam perang memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi.⁶¹

E. Yurisprudensi Pengembalian Artefak Budaya sebagai Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional

Dalam *Black's Law Dictionary* arti utama dalam sebuah pengembalian mengacu pada “Pengembalian atau pemulihan beberapa hak tertentu kepada pemilik yang memiliki status yang sah”⁶². Sedangkan dalam hukum internasional pengembalian suatu harta rampasan perang adalah sebuah tanggung jawab negara yang timbul dari tindakan salah yang melanggar aturan internasional⁶³ menurut Pasal 35 Artikel Komisi Hukum Internasional (ILC) restitusi merupakan membangun kembali keadaan yang ada sebelum perbuatan salah itu terjadi, dan Pasal 36 bahwa fungsi utama dari Restitusi ini sebagai obat utama dari perbaikan kesalahan sedangkan tanggung jawab negara adalah kompensasi akan dibuat jika “kerusakan tersebut tidak diperbaiki dengan restitusi” Kewajiban pengembalian hanya dapat terhalang ketika objek material dari sebuah artefak tidak mungkin

⁶⁰ Planck, Max, “Intertemporal Law”, *Encyclopedias of International Law*, Mar 2020

⁶¹ *Op. Cit* Hal. 11

⁶² Restitusi, *Black Law Dictionary* Hal. 1507, ed. 2014

⁶³ Crawford, James, *The International Law Commission's Articles on State Responsibility* Hal. 213, 2002

dikembalikan secara material⁶⁴. Dan komentar ILC dalam pasal 35 ini mengatakan bahwa restitusi ini berfungsi sebagai bentuk pertama dari perbaikan karena restitusi adalah tindakan paling sesuai dengan Prinsip hukum umum dan negara yang bertanggung jawab terikat untuk menghapus konsekuensi hukum dan material dari tindakan salahnya untuk membangun suatu kondisi di masa lalu yang ideal.

Salah satu contoh kasus di era modern berhubungan antara restitusi dan tanggung jawab negara dari kasus Pabrik di *Chorzow* 1928⁶⁵ Pengadilan kala itu memberikan definisi umum tentang reparasi adalah tindakan menghapus konsekuensi dari tindakan ilegal dan membangun situasi yang ideal, dan disimpulkan bahwa aturan dasar hukum internasional negara wajib memberikan tanggung jawab negara atas dasar restitusi karena pelanggaran terhadap hukum internasional, dan kompensasi hanya diberikan ketika situasi tidak memungkinkan melakukan restitusi.

Restitusi juga pada masa awal *Common Law* terutama untuk objek yang tidak tergantikan karena signifikansi sejarah dan budaya yakni ganti rugi dapat muncul atas kompensasi terutama ketika artefak budaya adalah objek yang tunduk untuk restitusi, hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum kebiasaan diadopsi oleh yurisprudensi sebagai solusi yang tepat atas pelanggaran aturan hukum perang yang melarang penjarahan budaya.

⁶⁴ Planck, Max, *Loc. Cit*

⁶⁵ *Case Concerning the Factory at Chorzow 1928*, No. 17, Hal. 47.

IV. Penutup

Esensi sebuah berlian identik dengan keindahan, kecantikan dan kekayaan, dalam bahasa Persia “Koh-I-Noor” berarti Gunung Cahaya. Sejarah Koh-I-Noor berawal dari 5000 Tahun lalu, yang sejarahnya berpindah tangan dari satu dinasti ke dinasti yang lain dan berakhir di tangan Inggris sebagai harta kepemilikan yang dimiliki melalui sebuah perjanjian bernama perjanjian lahore, yang perjanjian ini dibuat antara India dan Inggris pada tahun 1846.

Sekarang Hukum Internasional mengakomodir untuk kepemilikan suatu artefak budaya yang menyediakan aturan terkait dari perlindungan dan pelestarian dari artefak budaya. Untuk suatu artefak yang telah berpindah selama lebih dari satu abad, butuh lebih dari satu dekade bahkan untuk memulai formalisasi hukum, untuk secara efektif mampu menangani pengembalian suatu artefak budaya, pembatasan sementara dalam pandangan hukum pengembalian artefak budaya mampu menggali lebih banyak. Teori pengembalian banyak dipengaruhi dibawah Hak asasi manusia, yang menekankan pentingnya pengembalian suatu artefak budaya untuk melestarikan identitas masyarakat dan golongan, namun ada juga sarjana yang berpendapat bahwa pengembalian artefak budaya didasarkan pada etika dan politik dengan alasan demi memperbaiki sejarah, mengkonsolidasikan identitas nasional dan menghilangkan jejak kolonisasi.

The Hague Convention 1954 (Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dan Peristiwa Konflik Bersenjata) bahwa kekayaan bersenjata dalam hal konflik bersenjata tidak berlaku surut tetapi hal ini tidak selalu berdampak pada aturan kebiasaan Internasional, kini Pengembalian Artefak budaya pada saat perang dipraktikkan oleh negara negara penjajah sebagai inisiatif ke negara asal yang berasaskan filantropi atau kebaikan hati, Negara bertanggung jawab atas tindakan yang salah secara internasional dan berkewajiban melaksanakan pengembalian artefak budaya, ini adalah aturan yang tetap mengenai hak restitusi sebuah harta penjarahan.

Restitusi juga pada masa awal *Common Law* terutama untuk objek yang tidak tergantikan karena signifikansi sejarah dan budaya yakni ganti rugi dapat muncul atas kompensasi terutama ketika artefak budaya adalah objek yang tunduk untuk restitusi, hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum kebiasaan diadopsi oleh

yurisprudensi sebagai solusi yang tepat atas pelanggaran aturan hukum perang yang melarang penjarahan budaya.

Selagi tidak ada tindakan yang dilakukan oleh kedua negara untuk membuktikan kepemilikan dari koh-i-noor maka kepemilikan koh-i-noor tidak akan jelas kepemilikan atas berlian tersebut, pun senyatanya pengembalian harta rampasan perang yang berjenis seni, artefak budaya, arsip negara itu wajib dikembalikan oleh negara penjajah, sedangkan untuk pengembalian harta diluar jenis tersebut merupakan berdasarkan kebaikan hati negara penjajah.

Daftar Pustaka

- Ghoshray, Saby “Repatriation The Koh-I-Noor Diamond: Expanding the Legal Paradigm for Cultural Heritage”, *Fordham International Law Journal*, Volume 31 Issue 3 Art. 06 2007.
- Merryman, John Henry “Thinking About The Elgin Marbles 83” (ed) 1985
- Joseph, B. Tasha “Repatriation Claims of The Koh-I-Noor by India to protect its Cultural Heritage”
- Zhang, Yue “The Right To Restitution Of Cultural Property Removed As Spoils Of War During The Nineteenth-Century International Warfare” , *University of Pennsylvania Journal of International Law*, Volume 42 No. 4
- ROBERT MORDEN, *GEOGRAPHY RECTIFIED OR A DESCRIPTION OF THE WORLD* 22 (1685), as quoted in *Oxford English Dictionary: a Definitive Record of the English Language*, www.oed.com (“The Common Law of England is a Collection of the General Common Custom, and Usages of the Kingdom.”) (last visited Mar. 10, 2020). The ICJ Statute,
- William S. Dodge, *Withdrawing from Customary International Law: Some Lessons from History*, 120 *YALE L.J. ONLINE* 169, 171 (2010-2011)
- Wilske Stephen, *International Law and the Spoils of War: To the Victor the Right of Spoils?*, 3 *UCLA J. INT. LAW FOREIGN AFF.* 223, 242-43 (1998);
- Wolfrum Rüdiger , *Cultural Property, Protection in Armed Conflict*, in *MAX PLANCK ENCYCLOPEDIAS OF INTERNATIONAL LAW*, available at <https://opil.ouplaw.com> (last visited Mar. 10, 2020);
- HUGO GROTIUS, *DE JURE BELLI AC PACIS LIBRI TRES [THREE BOOKS ON THE LAW OF WAR AND PEACE]* 751 (Francis W. Kelsey tran., 1925).
- EMER DE VATTEL, *THE LAW OF NATIONS* 14 & 19, Hal. 168 (Joseph Chitty trans., 1758)
- Cicero *Comments on the Impact on Foreign Envoys to Rome of Verres’ Plundered Art from Asia Minor, and Cicero Comments on Scipio Aemilianus Repatriation of Art Booty from Carthage to Sicilian Cities*, reprinted in *id.* at 363-64, 366-67.
- SANDHOLTZ WAYNE, *PROHIBITING PLUNDER, HOW NORMS CHANGE* 40-44 (2007)
- JAMES BRIERLY, *THE LAW OF NATIONS* 45 (1928)

Wheaton, ELEMENTS OF INTERNATIONAL LAW Hal. 22 (5th ed. 1916)

RICHARD S. HARTIGAN, LIEBER'S CODE AND THE LAW OF WAR 10 (1983).

Project of an International Declaration Concerning the Laws and Customs of War adopted by the Conference of Brussels, arts. 8 and 38, Aug. 27, 1874, reprinted in 1 AM. J. INT. LAW 96-107 (Supp. 1907) [hereinafter the Brussels Declaration].

Institute De Droit International, Les Lois De La Guerre Sur Terre [The Laws of War in Land], art. 53, 1880, The U.S. Committee of the Blue Shield, at <https://uscbs.org/1880-oxfordmanual.html> [hereinafter the Oxford Manual of 1880]. International Military Tribunal (Nuremberg), Judgment (Oct. 1, 1946), reprinted in 41AM. J.INT. LAW Hal 172, 219 (1947).

Legal Dictionary, 2019, "Spoils Of War" :[Spoils of War - Legal Dictionary](#), LegalDictionary.net diakses : Desember 2022

Seff Philip dan Nancy R, "Koh-I-Noor - Mountain of Light", Our Fascinating Earth : Strange, True Stories of Nature's Oddities, Bizarre Phenomena, And Scientific Curiosities 133, Chap. 133, 1990

Rushby, Kevin "Chasing The Mountain Of Light 15 (1999)

Kaur, Harpreet, "Koh-I-Noor, A Mountain of Light" (2008)

Streeter, Edwin "The Great Diamonds Of The World : Their History And Romance", 1882

Kompasiana, 2021, "Koh-i-Noor, Berlian Terbesar di Dunia dengan Kutukan Mengerikan" : [Koh-i-Noor, Berlian Terbesar di Dunia dengan Kutukan Mengerikan Halaman 2 - Kompasiana.com](#) diakses : Desember 2022

Merryman, John Henry, "The Public Interest In Cultural Property", California Law Review. 1989

Elsen, Albert "Introduction: Why Do We Care About Art?" VoL. 27, Hastings Law Journal, . 1976

Barkan, Elazar "Between Restitution And International Morality" Fordham International Law Journal, Volume 25, 2007.

Grunge, 2021, "What Is The Curse Of the Kohinoor Diamond" : [What Is The Curse Of The Kohinoor Diamond? \(grunge.com\)](#) diakses : Desember 2022

IDOCPUB, 2019, "Treaty Of Lahore 1846-1849"

Konvensi Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Peristiwa Konflik Bersenjata,(*The Hague*

Convention 1954) Pasal 4, 14 Mei 1954

McCHarty, Julie, “AS Mengembalikan Lonceng Gereja Balangiga ke Filipina setelah Lebih dari Satu Abad”, NPR News, 2018

Martel, Gordon, “*The Hague Convention 1899, 1907*” Encyclopedia Of War, 2012

Planck, Max, “Intertemporal Law”, Encyclopedias of International Law, Mar 2020

Restitusi, Black Law Dictionary Hal. 1507, ed. 2014

Crawford, James, The International Law Commission’s Articles on State Responsibility, 2002

Case Concerning the Factory at Chorzow 1928, No. 17

Tinjauan Yuridis Dalam Implementasi Pajak Karbon Sebagai Instrumen Pro Pembangunan Ekonomi Lingkungan Hidup

Oleh: Febriyanti Nur Afriyani

Melihat dari kacamata WHO (*World Health organization*) menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang menghirup udara yang mengandung polutan dalam kadar tinggi (WHO : 2019)¹. Hal ini mengakibatkan polutan menjadi tugas rumah bagi setiap negara yang ada di dunia tak terkecuali Indonesia sebagai salah-satu penyumbang karbon terbesar. Untuk menyelesaikan tugas rumah tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan penerapan lingkungan hijau tetapi juga perlunya kolaborasi tindakan ekonomi dan hukum agar membangun kesadaran masyarakat secara aktual dengan mengimplementasikan pajak karbon di masyarakat Indonesia.

Implementasi pajak karbon adalah komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi karbon yang ditargetkan turun hingga 29% dengan kemampuan sendiri 41% dibantu dukungan internasional pada tahun 2030 dalam kerja sama internasional yaitu perjanjian paris dalam bentuk proposal *Nationally Determined Contributions* (NDC)². Selain itu, implementasi pajak karbon juga adalah langkah optimis untuk menjawab tantangan pemulihan ekonomi di tengah COVID-19 sehingga tercipta pro ekonomi lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk mengurangi emisi karbon, Indonesia harus mengambil langkah besar yang mampu menyadarkan masyarakat terutama pelaku ekonomi dengan menerapkan pajak karbon yang dikenakan pada pemakaian bahan bakar fosil sesuai kadar karbonnya yang dihasilkan sektor industri maupun sektor transportasi. Pajak karbon sendiri berpotensi menambah pendapatan negara dari perluasan basis pajak dan pembuktian bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen menggunakan instrumen fiskal dan hukum untuk membiayai dan menegaskan pengendalian perubahan iklim sebagai agenda prioritas pembangunan ekonomi lingkungan hidup. Hasil dari pendapatan pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemerataan distribusi pembangunan, industri hijau, investasi teknologi ramah lingkungan, pembiayaan transisi energi fosil ke energi

¹ Ratih kumala dkk. "Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi". *Prosiding Seminar stiami*, Vol,8 No, 1 (2021). 66.

² Nur Marispatin (et.al.), *Strategi Implementasi NDC (Nationally Determined Contribution)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2017). hlm. 6.

terbarukan, atau pemberian dukungan kepada pengusaha Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM).

Namun, penerapan pajak karbon disambut sentimen negatif dan positif dari berbagai pihak. Sentimen negatif datang dari pengusaha karena dikhawatirkan berpotensi menaikkan harga dan menyulitkan masyarakat terutama masyarakat marginal. Adanya kontradiktif terhadap penerapan ini dikarenakan terjadinya kenaikan pada harga bahan bakar fosil yang berdampak juga pada harga bahan pokok produksi dari beberapa sektor ekonomi yang menggunakan bahan bakar tersebut salah-satunya konsumsi rumah tangga. Hal ini bisa terjadi karena ketika negara yang terbiasa dengan energi ekstraktif seperti bahan bakar fosil mencoba beralih dan menerapkan pajak karbon maka dapat terjadi gejala berupa inflasi meningkat, harga barang yang meroket, dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapinya. Sementara itu, pajak karbon dinilai bersifat stimulatif terhadap pertumbuhan ekonomi, pembangunan lingkungan hijau, dan mengakselerasi transisi energi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia haruslah melihat kembali Tinjauan yuridis untuk membuat suatu keputusan mengenai permasalahan pajak karbon. Dalam peninjauan ini haruslah sesuai dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), yakni ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, dimana mereduksi emisi karbon global, dan memajukan kesejahteraan umum dengan mencegah terjadinya resesi ekonomi yang membahayakan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat marginal. Lebih lanjut, pasal 33 ayat (4) dan pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pengakuan Indonesia atas hak-hak lingkungan sebagai bagian dari hak-hak dasar masyarakat Indonesia³. Hal ini membuktikan bahwa secara tegas Indonesia menjunjung tinggi komitmen UUD NRI 1945 dan komitmen internasional mengenai isu-isu dalam hal ini Indonesia pro ekonomi lingkungan hidup.

pajak karbon di Indonesia awalnya terbentuk melalui *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC)⁴. Konvensi ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1994 tentang pengesahan *United*

³ Elly Kristiani Purwendah, "Konstitusionalisasi Keadilan Lingkungan di Indonesia sebagai Keadilan Eko-Sosial berciri Ekosentrisme" *Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2*, Denpasar, 2018, hlm. 48.

⁴ UNFCCC. (2017). What is the Kyoto Protocol ?https://unfccc.int/kyoto_protocolWHO. (2019). Air pollution.https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1

Nations Framework Convention on Climate Change yang dilanjutkan dengan meratifikasi *protocol Kyoto* melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004 tentang *Kyoto Protocol To The United Nations Framework Convention On Climate Change* yang berisi mewajibkan berpartisipasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak rata-rata 5% dibawah ambang batas tahun 1990⁵. Lebih lanjut, Indonesia Kembali meratifikasi perjanjian paris melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 serta Menyusun dan menetapkan NDC pertamanya⁶. Maka dari itu, pajak karbon (*carbon tax*) yang telah diterapkan Indonesia merupakan bentuk penghargaan atas komitmen-komitmen Internasional untuk ikut dalam upaya mengurangi emisi karbon yang terus melonjak.

Selanjutnya, Pajak karbon sebagai instrumen pajak lingkungan hidup sesuai pasal 42 ayat (1) dan (2) serta pasal 43 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPHL) yang menyatakan bahwa pemerintah berwenang memberlakukan instrumen ekonomi meliputi insentif dan/atau disinsentif, serta pajak lingkungan. Dalam hal ini, UUPPHL sebagai instrumen yang mengandung prinsip kebijakan ekonomi fiskal terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, eksistensi Pasal 42 dan 43 UUPPLH dapat diartikan dari kewenangan pemerintah dalam memungut pajak atas lingkungan.

Penindaklanjutan dari kewenangan tersebut diturunkan aturan yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017) pasal 31 huruf c yang menyebutkan eksistensi pajak retribusi, dan subsidi atas lingkungan hidup⁷. Lebih lanjut, pasal 39 ayat (1) huruf e, yakni bahan bakar kendaraan bermotor. Akan tetapi, konsep pajak karbon memiliki perbedaan ketentuan antara pajak lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 dengan ketentuan pajak karbon. Konsep pajak karbon tidak hanya dikenakan atas bahan bakar kendaraan bermotor, tetapi juga energi fosil lain yang digunakan dalam aktivitas produksi di industri baik skala kecil maupun skala besar.

Tinjauan yuridis pajak karbon juga tidak terlepas dari instrumen pajak dari pengendalian emisi karbon sektor transportasi dan sektor industri. Pajak atas sektor

⁵ Dicky Edwin Hindarto (et.al.), *Pasar Karbon Untuk Pengendalian Perubahan Iklim, Pengantar Pasar Karbon Untuk Pengendalian Perubahan Iklim*, (Jakarta: Partnerships for Market Readiness, 2018), hlm. 10.

⁶ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change (LN.2016/No.204, TLN No.5939).

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, (LN.2017/No. 228, TLN NO.6134)

transportasi bernama pajak atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disebut PBBKB. Secara teoritis, alasan pemungutan PBBKB dikarenakan penggunaan bahan bakar kendaraan menimbulkan eksternalitas negatif berupa pencemaran udara. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009⁸, tidak ada peraturan terkait alokasi penggunaan pendapatan dari PBBKB untuk mengatasi dampak eksternalitas yang ditimbulkan. Pendapatan dari PBBKB sebaiknya dialokasikan untuk pencemaran udara yang ditimbulkan sesuai dengan amanat pasal 38 Ayat 3 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017.

Berbeda dengan peraturan perpajakan sektor transportasi, Tinjauan yuridis dari pengendalian emisi karbon industri agaknya lebih menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi lingkungan hidup daripada kebijakan pajak sektor transportasi. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 mengatur mengenai penanggulangan emisi karbon dari sektor industri, baik manufaktur, pertambangan, maupun pembangkit listrik yang digolongkan sebagai sumber pencemar tidak bergerak. Sesuai pasal 30 ayat (1) dan (2) yang mengatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha tidak bergerak tersebut diharuskan mematuhi baku mutu udara ambien.

Adapun ganti rugi dari penanggung jawab usaha tidak bergerak apabila melanggar baku mutu udara ambien sesuai pasal 54 ayat (1) dan (2), yang mana hal ini sesuai dengan *polluter pays principle* yang diatur dalam pasal 86 ayat (1) UUPPLH. Ganti rugi yang dimaksud tertera dalam peraturan Menteri diantaranya, lingkungan hidup Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Baku Mutu Emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan minyak dan gas bumi, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2019 Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Tenaga Termal, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan pertambangan, dan peraturan lainnya. Namun, berapapun banyaknya peraturan mengenai ganti rugi yang diundangkan tidak diketahui secara pasti besaran nominal yang harus dibayar oleh pelanggar tersebut. Hal ini membuktikan bahwa asas *polluter pays principle*⁹ belum tegas dan bijaksana dalam penerapannya sehingga regulasi-regulasi yang mendukung lingkungan hijau belum

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (LN. 2009/No. 130, TLN NO. 5049)

⁹ Muhamad Muhdar, "Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia", MIMBAR HUKUM Volume 21 No. 1, Februari 2009, hlm. 70.

memberikan kepastian hukum dan efek jera bagi pelanggar karena denda yang harus dibayar pelaku tidak transparan.

Lebih lanjut mengenai landasan yuridis pajak karbon, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan telah menjelaskan pokok-pokok peraturannya yaitu¹⁰ :

1. Pengenaan, dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.
2. Arah Pengenaan pajak karbon, memperhatikan peta jalan pasar karbon dan/atau peta jalan pajak karbon yang memuat strategi penurunan emisi karbon, sasaran sektor prioritas, keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan serta keselarasan antar berbagai kebijakan lainnya.
3. Prinsip pajak karbon, prinsip keadilan (*just*) dan keterjangkauan (*affordable*) dengan memperhatikan iklim, usaha dan masyarakat kecil.
4. Tarik pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon dengan tarif Rp30.00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).
5. Pemanfaatam penerimaan negara dari pajak karbon dilakukan melalui mekanisme APBN. Dapat digunakan diantara lain untuk pengendalian perubahan iklim, memberikan bantuan sosial kepada rumah tangga miskin yang terdampak pajak karbon, mensubsidi energi terbarukan, dan lain-lain.
6. Wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon dapat diberikan pengurangan pajak karbon.
7. Pemberlakuan Pajak karbon: berlaku pada 1 April 2022, yang pertama kali dikenakan terhadap badan yang bergerak di bidang pembangkit listrik tenaga uap batubara dengan skema *cap and tax* yang searah dengan implementasi pasar karbon yang sudah mulai berjalan di sektor PLTU batubara.

Dilanjutkan dengan Peraturan Presiden pasal 58 Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)¹¹ yang memuat pokok-pokok peraturan

¹⁰ Badan Kebijakan Fiskal.2021. *Pajak Karbon di Indonesia: Upaya mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf, diakses pada 21 Juni 2022

¹¹ Badan Kebijakan Fiskal.Loc.Cit. *Pajak Karbon di Indonesia: Upaya mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*

yaitu, (1) pungutan atas karbon didefinisikan sebagai pungutan negara baik di pusat maupun daerah, berdasarkan kandungan karbon, potensi emisi karbon, jumlah emisi karbon dan kinerja aksi mitigasi. (2) pengaturan atas pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) dengan demikian, pungutan atas karbon dapat berupa pungutan negara yang sudah ada (misalnya pajak karbon kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah).

Dari semua tinjauan Yuridis tersebut, Indonesia dengan jelas mendukung implementasi pajak karbon sebagai instrumen pro pembangunan ekonomi lingkungan hidup dimana penerapan pajak karbon memiliki berbagai manfaat yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca dari sumber emisi dan penerimaan pajak karbon dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi nasional berbasis lingkungan hijau dengan menambah dana pembangunan, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim, investasi ramah lingkungan, serta dukungan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial. Tinjauan Yuridis ini juga memiliki dampak yang besar kepada para pelaku ekonomi, masyarakat, dan konsistensi pemerintah. Dalam hal ini, Terjadi perubahan perilaku para objek pajak karbon yaitu, beralih menjadi aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon, mendukung target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam jangka Panjang dan menengah, serta mendorong perkembangan pasar karbon, inovasi teknologi, dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon, dan tentu saja ramah lingkungan.

Namun, Implementasi Pajak karbon sangat membutuhkan konsistensi dalam peraturan, efektivitas pemerintah membuat *Regulatory Impact Assesment*¹² dan basis data yang lengkap. Penerapan Pajak karbon perlu dikaji lebih mendalam mengenai dampak pemberlakuan kebijakan ini tidak hanya melalui sudut pandang penerimaan negara, tapi juga masyarakat dan para pelaku usaha dengan syarat utama yaitu menggunakan prinsip keadilan pada setiap kebijakan. Untuk mencapai tingkatan tersebut, Dirjen Pajak dan Kementerian Lingkungan Republik Indonesia haruslah bekerja sama untuk membuat suatu perencanaan besar sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat mencapai target yang diinginkan.

¹² Anih Sri Suryani. "Pajak Karbon Sebagai Intrumen Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia". *Info Singkat*, Vol,13 No,18 (2021). 17.

Dengan Demikian, Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% pada tahun 2030 dengan implemetasi pajak karbon secara komprehensif adalah Langkah optimis untuk diterapkan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan banyaknya tertuang ratifikasi baik dalam perjanjian internasional yang kemudian disahkan dalam bentuk undang-undang beserta turunan peraturan lainnya. Indonesia yang Pro pembangunan ekonomi lingkungan hidup tidak hanya dikonseptualisasikan dalam undang-undang, tetapi juga dalam penyusunan *blueprint* mitigasi perubahan lingkungan, pembangunan rendah karbon, dan berkomitmen baik internasional maupun nasional. Namun, banyaknya peraturan yang tidak memiliki kejelasan lanjutan ataupun tidak lengkap menimbulkan kelonggaran hukum yang berakibat para pelanggar tidak merasa efek jera sehingga pembangunan ekonomi lingkungan hidup implementasinya tidak terjalankan dengan baik. Hal tersebut tentunya butuh kepastian hukum yang lebih dalam dan serius agar menunjukkan konsistensi Indonesia terhadap komitmennya dalam penerapan pro Ekonomi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Suryani, Anih Sri.(2021).*Pajak Karbon Sebagai Intrumen Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia*.*Info Singkat*, 13(18), 15-17.

Kumala dkk.(2021). *Pajak Karbon: Perbaiki Ekonomi dan Solusi Lindungi Bumi*.
Prosiding Seminar Utami, 8(1), 68-71. Diakses 20 Juni 2022, dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Harris, R. & Ramadhan, M.(2022). *Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancang Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasila*. *IPMHI Law Journal*, 2(2), 161-164. Diakes 20 Juni 2022, dari Universitas Airlangga.

Anwar, Muhammad Choirul.2022. “Mengenal Apa itu Pajak Karbon yang Mulai Berlaku 1 Juli 2022”, <https://money.kompas.com/read/2022/04/02/155616626/mengenal-apa-itu-pajak-karbon-yang-mulai-berlaku-1-juli-2022?page=2>, diakses pada 21 Juni 2022 pukul 13.00 WIB

K, Aprilia Hariani.2021. “Aturan Fiskal Indonesia Pro Ekonomi Rendah Karbon”,
<https://majalahpajak.net/aturan-fiskal-indonesia-pro-ekonomi-rendah-karbon/>, diakses pada 21 Juni 2022 pukul 14.00 WIB

Badan Kebijakan Fiskal.2021. *Pajak Karbon di Indonesia: Upaya mitigasi Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/2bb41-bahan-bkf-kemenkeu.pdf, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB

Badan Kebijakan Fiskal.2022. *Pemerintah Siapkan Pengaturan yang Lengkap untuk Pajak Karbon*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/385>, diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB

Perlindungan Hukum Terhadap Kemerdekaan Anak dan Jerat Pidana Bagi Pelaku *Trafficking* Anak

Muhammad Haiqal

Universitas Sriwijaya – ALSA LC Universitas Sriwijaya

A. Latar Belakang

Anak merupakan suatu karunia yang diberikan kepada manusia untuk dirawat dan dibimbing dengan baik agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat sekitar. Menurut Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹ Akan tetapi, *das sollen* tak jarang seorang anak mendapatkan perlakuan buruk, baik itu dari orang tuanya sendiri, keluarga dekat, dan bahkan orang lain yang tidak dikenal. Perlakuan buruk tersebut banyak macamnya, terkhususnya terkait dengan eksploitasi dan perdagangan anak. Biasanya, korban dari tindakan perdagangan anak ini merupakan orang-orang yang kurang mampu baik itu dalam segi finansial, kurangnya akan pemahaman terkait pendidikan, dan masih banyak kekurangan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan pada tahun 2016 kasus eksploitasi dan perdagangan anak di Indonesia sebanyak 340 kasus, dilanjutkan pada tahun 2017 yang meningkat menjadi 347 kasus, lalu sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan 149 kasus dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dengan korban sebanyak 234 kasus di Indonesia.² Sebagai contoh, kasus perdagangan anak terjadi di Jambi yang menelan 30 anak dibawah umur

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

² Databoks. 2021. *Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat hingga April 2021*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021>. Diakses pada 28 Juli 2022.

yang para pelakunya terdiri dari 4 (empat) orang yaitu S (52) sebagai pelaku utama, R (36), P (19), dan ARS (15).³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terkait dengan hak-hak anak
2. Bagaimana hukuman pidana bagi pelaku *trafficking* anak di Indonesia?

C. Analisis

Sebagaimana yang kita tahu, anak harus dilindungi dari segala macam ancaman baik dari masyarakat maupun dari keluarga dekat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴ Seperti yang diketahui, biasanya yang sering menjadi korban perdagangan orang antara lain yaitu perempuan dan anak. Anak memiliki hak asasi manusia yang dilindungi hukum, bahkan hak tersebut telah diperoleh ketika ia masih didalam kandungan hingga ia meninggal sesuai dengan bunyi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

³ Almunanda, ferdi. 2022. *KPAI Ungkap Bujuk Rayu Pelaku Utama Perdagangan 30 Anak di Jambi*. <https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-bujuk-rayu-pelaku-utama-perdagangan-30-anak-di-jambi>. Diakses pada 28 Juli 2022.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun”.⁵ Dapat ditarik benang merah, bahwa anak tidak boleh dieksploitas dan menjual anak, dikarenakan anak-anak memiliki haknya tersendiri untuk hidup di masyarakat.

Pelaku kejahatan *trafficking* anak ini biasanya lebih dari satu bahkan tak jarang suatu korporasi gelap pun ikut mendanai biaya *trafficking* anak untuk dijadikan budak, pesuruh, dan lainnya. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana setelah disahkan diharapkan setiap orang memiliki dan mendapatkan hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabat yang dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.⁶ Kegiatan perdagangan anak ini bahkan menjadi permasalahan serius, dikarenakan mengancam kemaslahatan masyarakat terkhususnya di Indonesia. Bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi dan *trafficking* anak akan mendapatkan sanksi pidana yang sangat berat, hal ini tertuang didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”⁷ Kemudian diperjelas dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar

⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁶ Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 3, tahun 2019. Hlm 2.

⁷ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pemerintah sudah melakukan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya kasus *trafficking* anak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁸ Namun, peraturan tersebut belum dapat mencegah terjadinya kasus eksploitasi dan *trafficking* anak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia saat ini terus meningkatkan dan mengevaluasi kinerjanya untuk mencegah dan melindungi tindak pidana perdagangan anak ini, salah satu keinginan pemerintah yaitu mewujudkan Keppres No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak⁹ (RAN-P3A) dan membentuk Gugus Tugas Lintas Sektor untuk penerapannya.¹⁰

Adapun upaya pencegahan tindak pidana perdagangan anak atau *trafficking* yang dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu, pertama pemetaan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri. Kedua, peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya. Ketiga, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang dan anak beserta seluruh aspek yang terkait

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

¹⁰ Ardianto, Syaifullah Yophi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3 No. 1. Hlm 11.

dengannya. Keempat, perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Untuk mencapai upaya tersebut, juga memerlukan keterlibatan seluruh sektor pemerintah, swasta, LSM, badan-badan Internasional, organisasi masyarakat, perseorangan termasuk media massa.

D. Kesimpulan

Anak merupakan karuniah yang diberikan tuhan untuk dilindungi hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kasus perdagangan anak pun sempat mengalami penurunan, namun menginjak tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Padahal, pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk mencegah terjadinya kasus ini. Pelaku eksploitas dan *trafficking* anak ini kebanyakan tidak hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan berkelompok bahkan suatu perusahaan gelap pun ikut mendanai tindak kejahatan ini yang dimana ancaman bagi para pelaku ini tertuang di Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun tindakan upaya untuk mencegah terjadinya kasus eksploitasi dan *trafficking* anak ini, yaitu dengan pemetaan tindak pidana perdagangan anak, peningkatan pendidikan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang dan anak, dan mengupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial. Kedepannya diharapkan

kasus ini tidak terjadi lagi dikarenakan sangat menghancurkan masa depan sang korban terkhususnya sang anak yang masih dibawah umur. Kemudian juga diharapkan para pelaku tindak pidana tersebut dapat dihukum seberat-beratnya atas tindakan yang dilakukannya.

E. Saran

Berdasarkan tulisan yang sudah dibuat oleh penulis, terdapat beberapa saran terhadap Pemerintah selaku pemangku kebijakan sebagai berikut:

1. Memperluas perlindungan terhadap anak agar tidak terjadi lagi kekerasan terhadap kemerdekaan anak dan korban dari *trafficking* anak
2. Menindak tegas dan menghukum pelaku yang melakukan penindasan terhadap anak
3. Melakukan kajian ulang terhadap beberapa kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan anak

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional
Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Artikel

Almunanda, ferdi. 2022. *KPAI Ungkap Bujuk Rayu Pelaku Utama Perdagangan
30 Anak di Jambi*. [https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-
bujuk-rayu-pelaku-utama-perdagangan-30-anak-di-jambi](https://news.detik.com/berita/d-5977994/kpai-ungkap-bujuk-rayu-pelaku-utama-perdagangan-30-anak-di-jambi). Diakses pada 28
Juli 2022.

Ardianto, Syaifullah Yophi. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru*,
Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 No. 1. Hlm 11.

Databoks. 2021. *Kasus Eksploitasi dan Perdagangan Anak Kembali Meningkat
hingga April 2021*.
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-
dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/21/kasus-eksploitasi-dan-perdagangan-anak-kembali-meningkat-hingga-april-2021). Diakses
pada 28 Juli 2022.

Daud, Brian Septiadi dan Eko Sopoyono. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1, Nomor 3, tahun 2019. Hlm 2.



**NATIONAL CHAPTER
INDONESIA**

contact@alsaindonesia.org